

SALINAN

BUPATI KAIMANA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAIMANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu mengatur Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kaimana tentang tata cara Pemungutan Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
- 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

- 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842) terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
- 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Radja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
- 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5049);
- 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 - 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 12 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 177)
 - 13 Peraturan menteri energi dan sumber daya mineral Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Dayamineral Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 350)
 - 14 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Penetapan Komponen Tarif Retribusi Jasa Umum;
 - 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kaimana (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2007 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAIMANA TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kaimana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaimana.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kaimana.
4. Badan adalah Badan yang berwenang dalam pemungutan Pajak Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kaimana.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Badan/Unit/Satuan Kerja yang mengelola sumber-sumber pendapatan daerah, baik keseluruhan maupun sebagian, di bawah dan atau di luar Badan;
7. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang, adalah pihak yang berwenang menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
8. PT. PLN adalah PT. PLN (Persero) Wilayah Papua dan Papua Barat.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang pajak dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
10. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kaimana;
11. Pemegang Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah atau Bank Persepsi yang ditunjuk;
12. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan;
13. Rekening PBB-P2 dan Pajak Retribusi Daerah adalah Rekening tempat menampung sementara seluruh penerimaan Pajak dan Retribusi daerah pada Bank yang ditetapkan;

14. Fungsi adalah satu jenis pekerjaan/kegiatan atau lebih yang saling berkaitan yang menghasilkan keluaran tertentu;
15. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Pendaftaran adalah kegiatan untuk menjaring Subjek Pajak yang mempunyai kewajiban Pajak atau Retribusi Daerah yang belum terdaftar sebagai wajib pajak/wajib retribusi untuk dikukuhkan sebagai wajib pajak dan perluasan / penambahan usaha wajib pajak lama yang belum/tidak dilaporkan guna pemutakhiran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
18. Pendataan adalah kegiatan untuk memperoleh data atau untuk memantau dan mengadministrasikan penyampaian surat pemberitahuan pajak daerah baik yang dihitung secara jabatan (Official Assesment) maupun Pajak Daerah yang dihitung dan disetor serta dilaporkan sendiri oleh wajib pajak (Self Assesment);
19. Official Assesment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak;
20. Self Assesment adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak diberikan wewenang menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri;
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
22. Penagihan Pajak adalah serangkaian kegiatan penagihan pajak daerah yang telah jatuh tempo sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan namun belum dibayar oleh Wajib Pajak;
23. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
24. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

25. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
26. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
27. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
29. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
30. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
31. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
32. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
33. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
34. Penyelenggara Hiburan adalah perorangan atau Badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas nama sendiri, atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
35. Penonton atau Pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan /atau mendengar atau menikmatinya, atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis, dan petugas yang menghadiri untuk melakukan pengawasan.
36. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dipergunakan untuk menonton menggunakan atau menikmati hiburan.
37. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
38. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat

- dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
39. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
 40. Izin penyelenggaraan reklame adalah izin yang diberikan kepada wajib pajak untuk menyelenggarakan/ memasang reklame dalam jangka waktu tertentu
 41. Reklame Permanen adalah reklame yang dipasang secara tetap paling sedikit dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
 42. Reklame Non Permanen adalah reklame yang dipasang secara tidak tetap dalam kurun waktu tertentu.
 43. Porporasi adalah tanda dari mesin (plong) sebagai tanda sah bukti lunasnya pajak reklame jenis selebaran.
 44. Reklame Papan adalah Reklame yang diselenggarakan berupa gambar atau tulisan terbuat dari papan atau bahan lain yang sejenis yang pemasangannya melekat pada bangunan atau ditempelkan di dinding dan tidak menggunakan konstruksi secara khusus.
 45. Reklame Billboard, Shop Sign, Neon Box dan Team Plate adalah Jenis Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan rangka dari logam, alumunium, plat besi, fiber glass, palstik, kaca, bata atau bahan lain sejenis dengan memakai lampu penerangan atau tidak dan menggunakan konstruksi tiang pipa besi dipasang pada satu/dua titik yang telah ditentukan.
 46. Reklame Videotron atau Megatron adalah jenis Reklame yang menggunakan layar monitor berupa program reklame atau bersinar dengan gambar dan atau tulisan yang dapat berubah-ubah terpapar dan difungsikan dengan tenaga listrik atau sejenisnya.
 47. Reklame Spanduk adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain dan atau bahan sejenisnya yang dipasang atau digantung horizontal berisi tulisan dan gambar-gambar dengan pengerjaan disablon.
 48. Reklame Baliho atau Banner adalah reklame yang diselenggarakan dari bahan kain disablon, triplek dicat, styrofoam, vinil dengan peletakan menggunakan rangka besi/alumunium atau kayu yang bersifat permanen atau nonpermanen.
 49. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain dan atau bahan sejenisnya berupa spanduk, umbul-umbul, benner yang dipasang atau digantung vertikal berisi tulisan dan gambar-gambar dengan pengerjaan disablon.
 50. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan dan untuk ditempelkan atau dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda lain.

51. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dan tidak untuk ditempelkan atau dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda lain.
52. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditulis atau ditempatkan atau dipasang pada kendaraan baik roda dua, roda empat atau lebih ataupun yang sejenisnya.
53. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan media balon gas atau alat lain yang sejenis.
54. Reklame Apung adalah jenis reklame yang diselenggarakan diatas air dengan menggunakan media balon atau media lain yang sejenis.
55. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari alat atau pesawat apapun.
56. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film atau sejenisnya sebagai alat untuk diproyesikan dan atau dipancarkan pada layar monitor atau benda lain di dalam ruangan.
57. Reklame peragaan adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang baik dengan menggunakan alat peraga kedepan orang yang ditempatkan didalam ruangan yang bersifat sementara atau diluar ruangan.
58. Prasarana Kota adalah fasilitas berupa tanah, bangunan, bahu jalan/berm jalan, trotoar, media jalan, taman milik/dibawah penguasaan Pemerintah Daerah.
59. Non Prasarana Kota adalah reklame yang peletakkannya ditempatkan pada bagian dari ruang kota yang status kepemilikannya perseorangan atau badan.
60. Standar Penyelenggaraan Reklame adalah standar yang harus ditaati oleh penyelenggara reklame sebagai pedoman pemasangan reklame.
61. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
62. Penggunaan listrik dari sumber lain adalah penggunaan tenaga listrik selain pengguna tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (genset, trafo dan lain-lain) yang bersumber baik tenaga listrik dari PLN maupun Non PLN (swasta). Tenaga energi matahari, energi nuklir dan lain-lain.
63. Nilai Jual Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat NJTL :
 - Dalam hal tenaga listrik yang berasal dari PLN dan bukan PLN dengan pembayaran, NJTL adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik/rekening listrik;
 - Dalam hal tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, NJTL adalah dihitung

- berdasarkan kapasitas tersedia dan penggunaan atau taksiran penggunaan listrik serta harga satuan listrik yang berlaku di wilayah
64. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan / atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
 65. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
 66. Surat Keterangan Asal Barang yang selanjutnya disingkat SKAB adalah Surat Keterangan yang menyatakan asal barang dan tonase mineral bukan logam dan batuan.
 67. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
 68. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
 69. Nilai Perolehan Air Tanah adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenakan Pajak, yang besarnya sama dengan volume air tanah yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
 70. Volume Air Tanah adalah banyaknya air tanah yang diambil dengan satuan meter kubik (M^3).
 71. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
 72. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
 73. Tempat Parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
 74. Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
 75. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
 76. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
 77. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain.
 78. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat

- transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
79. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah besaran nilai/harga objek pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
 80. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak.
 81. Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang memiliki kekuatan hukum.
 82. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain.
 83. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.
 84. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
 85. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 86. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
 87. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat setoran pembayaran atau penyetoran BPHTB yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
 88. Tanda Bukti Pembayaran yang disingkat TBP, adalah tanda bukti yang diperoleh dari petugas Kas/teller Bank sebagai bukti telah melunasi Pajak Daerah.
 89. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
 90. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat

- ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
91. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 92. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 93. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 94. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
 95. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 96. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpanjakan yang berlaku.
 97. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 98. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah
 99. *Online* sistem yang selanjutnya disebut sebagai sistem perekam data transaksi usaha bagi wajib pajak/wajib pungut yang terintegrasi ke server Bank Papua dan Badan Pendapatan Daerah yang menggunakan serangkaian perangkat keras dan perangkat lunak serta prosedur elektronik yang berfungsi merekam, mengelola, menganalisa, menampilkan, mengumumkan dan mengirimkan.

100. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada wajib pajak atau nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi efektif dan efisien.
101. Fasilitas adalah fasilitas layanan jasa perbankan yang disediakan oleh Perbankan.
102. Rekening escrow adalah rekening penampungan dari rekening pembayar yang pelimpahannya dilakukan oleh Perbankan ke Rekening Kas Umum Daerah.
103. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
104. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
105. Penyidik adalah pejabat Pegawai negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
106. Juru sita paksa adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
107. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap masa pajak berakhir.
108. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang diduga karena kesalahan sistem.
109. Pengembalian Kelebihan Pajak Daerah adalah pengembalian sejumlah kelebihan pembayaran pajak dari pajak yang seharusnya dibayar atau kelebihan pembayaran pajak atas kredit pajak.
110. Kompensasi Utang Pajak adalah pembayaran utang pajak yang dananya berasal dari kelebihan pembayaran pajak yang telah disetor ke rekening kas daerah.
111. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang

- bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan atau bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
112. Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
 113. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD.
 114. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah berdasarkan SPM.
 115. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD kepada pihak ketiga.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Kaimana.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Kaimana dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PAJAK DAERAH

Pasal 4

- 1) Jenis Pajak Daerah Kabupaten Kaimana terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;

- i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- 2) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf h, dipungut berdasarkan Penetapan Bupati.
- 3) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
- 4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diborongkan.
- 5) Kewenangan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kaimana.

BAB IV DASAR PENGENAAN PAJAK

Bagian kesatu PAJAK HOTEL

Pasal 5

- 1) Pajak Hotel dipungut dengan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak secara tunai dengan menggunakan SPTPD Pajak hotel.
- 2) Wajib Pajak Hotel dalam menggunakan SPTPD wajib melampirkan bill/faktur/nota/struk transaksi pembelian sebagai bukti pembayaran yang mencantumkan nilai pajak.
- 3) Dalam hal Wajib Pajak Hotel tidak mengenakan pajak dalam bill/faktur/nota/struk transaksi pembelian, maka pembayaran yang diterima oleh Hotel sudah termasuk jumlah pajaknya.

Pasal 6

- 1) Tarif Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh Persen).
- 2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada hotel

Pasal 7

- 1) Setiap Wajib Pajak Hotel wajib menggunakan bill/faktur/nota dan/atau alat perekam data transaksi.
- 2) Alat perekam data transaksi sebagaimana dimaksud pada angka (1) disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana melalui Badan Pendapatan Daerah.
- 3) Wajib Pajak hotel yang lalai dan/atau dengan sengaja tidak menggunakan alat perekam data transaksi yang sudah dipasang, dikenakan sanksi penutupan usaha sementara dan denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per setiap kali pelanggaran.

Bagian kedua
PAJAK RESTORAN

Pasal 8

- 1) Pajak Restoran dipungut dengan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak secara tunai dengan menggunakan SPTPD Pajak Restoran.
- 2) Wajib Pajak Restoran dalam menggunakan SPTPD wajib melampirkan bill/faktur/nota/struk transaksi pembelian sebagai bukti pembayaran yang mencantumkan nilai pajak.
- 3) Dalam hal Wajib Pajak Restoran tidak mengenakan pajak dalam bill/faktur/nota/struk transaksi pembelian, maka pembayaran yang diterima oleh Restoran sudah termasuk jumlah pajaknya.

Pasal 9

- 1) Tarif Pajak Restoran sebesar 10% (sepuluh Persen).
- 2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada restoran

Pasal 10

- 1) Setiap Wajib Pajak Restoran wajib menggunakan bill/faktur/nota dan/atau alat perekam data transaksi.
- 2) Alat perekam data transaksi sebagaimana dimaksud pada angka (1) disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana melalui Badan Pendapatan Daerah.
- 4) Wajib Pajak Restoran yang lalai dan/atau dengan sengaja tidak menggunakan alat perekam data transaksi yang sudah dipasang, dikenakan sanksi penutupan usaha sementara dan denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per setiap kali pelanggaran.

Bagian ketiga
PAJAK HIBURAN

Pasal 11

Tata cara penghitungan Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Jenis usaha hiburan yang bersifat tetap yang tidak menggunakan tanda masuk.
- 2) Jenis usaha hiburan yang bersifat tetap dan insidentil yang menggunakan tanda masuk.

Pasal 12

- 1) Jenis Usaha Hiburan yang bersifat tetap yang tidak menggunakan tanda masuk Pajak hiburan dipungut dengan dibayar sendiri oleh wajib Pajak secara tunai dengan menggunakan SPTPD Pajak Hiburan.
- 2) Wajib Pajak Hiburan dalam menggunakan SPTPD wajib melampirkan bill/faktur/nota/struk transaksi pembelian sebagai bukti pembayaran yang mencantumkan nilai pajak.
- 3) Dalam hal Wajib Pajak Hiburan tidak mengenakan pajak dalam bill/faktur/nota/struk transaksi pembelian, maka pembayaran yang diterima oleh Hiburan sudah termasuk jumlah pajaknya.

Pasal 13

- 1) Setiap Wajib Pajak Hiburan wajib menggunakan bill/faktur/nota dan/atau alat perekam data transaksi.
- 2) Alat perekam data transaksi sebagaimana dimaksud pada angka (1) disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana melalui Badan Pendapatan Daerah.
- 5) Wajib Pajak Hiburan yang lalai dan/atau dengan sengaja tidak menggunakan alat perekam data transaksi yang sudah dipasang, dikenakan sanksi penutupan usaha sementara dan denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per setiap kali pelanggaran.

Pasal 14

- 1) Jenis usaha hiburan yang bersifat tetap dan insidentil yang menggunakan karcis atau tanda masuk wajib diporporasi oleh BAPENDA.
- 2) Karcis atau tanda masuk harus memuat :
 - a. Nama dan alamat tempat usaha;
 - b. Nomor seri dan nomor urut; dan
 - c. Nomor urut dalam satu bendel ditentukan paling banyak 100 (seratus) lembar dengan ketentuan setiap seri sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) lembar.
- 3) Cara Taksasi (non MPS) yaitu Wajib Pajak dikenakan Pajak berdasarkan taksiran yang tertuang dalam SKPD.

Pasal 15

- 1) Karcis atau tanda masuk yang tertulis atau dicetak sebagai bukti transaksi harus mencantumkan HTM (Harga Tanda Masuk).
- 2) Wajib Pajak harus menyerahkan karcis atau tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada orang yang menikmati hiburan.

Pasal 16

Besarnya pajak hiburan dihitung pada saat penyelenggaraan hiburan dengan cara mengalikan tarif pajak hiburan dengan jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan pada saat pertunjukan berlangsung.

Bagian keempat PAJAK REKLAME

Paragraf 1 Penyelenggara Reklame

Pasal 17

- 1) Setiap orang pribadi atau badan dapat menyelenggarakan reklame di daerah.
- 2) Penyelenggara reklame di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan untuk :
 - a. kepentingan sendiri; atau
 - b. kegiatan usaha reklame.
- 3) Penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan estetika kota, tata ruang, sosial budaya serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan.

Paragraf 2 Jenis Reklame

Pasal 18

- 1) Jenis reklame yang diselenggarakan di daerah dibedakan menjadi:
 - a. Reklame insidentil; dan
 - b. Reklame permanen.
- 2) Reklame insidentil sebagaimana pada angka 1 huruf a, adalah reklame yang diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 3) Reklame permanen sebagaimana pada angka 1 huruf b, adalah reklame tetap dalam bentuk reklame megatron dan reklame papan.
- 4) Penyelenggaraan reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Reklame baliho;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame selebaran;
 - d. Reklame melekat;
 - e. Reklame film;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame suara;
 - h. Reklame apung;

- i. Reklame peragaan.
- 5) Penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Reklame papan dengan luas bidang sampai dengan 8 m² (delapan meter persegi);
 - b. Reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi);
 - c. Reklame megatron;
 - d. Reklame berjalan.

Paragraf 3 Ketentuan Penyelenggaraan Reklame

Pasal 19

- 1) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. diselenggarakan dengan tidak menutup pandangan rambu, lampu pengatur dan kamera lalu lintas;
 - b. jarak dari jaringan kabel listrik tegangan menengah keatas harus mendapat rekomendasi dari PT. PLN;
 - c. tidak mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana kota serta tidak mengganggu pemeliharannya.
 - d. konstruksi reklame dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

- 1) Penyelenggaraan reklame baliho sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a wajib memenuhi ketentuan antara lain:
 - a. luas bidang reklame paling besar 24 m² (dua puluh empat) meter persegi;
 - b. materi reklame yang mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil.
- 2) Penyelenggaraan reklame kain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b wajib memenuhi ketentuan antara lain :
 - a. tidak boleh diselenggarakan pada tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, pohon dan pagar;
 - b. tidak boleh diselenggarakan pada bidang atau konstruksi reklame jenis Megatron dan jenis Papan;
 - c. tidak boleh diselenggarakan melintang di atas jalan;
 - d. materi reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil.

- 3) Penyelenggaraan reklame selebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c wajib memenuhi ketentuan antara lain :
 - a. berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar atau diberikan;
 - b. tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain antara lain tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, pohon dan pagar.
- 4) Penyelenggaraan reklame melekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf d wajib memenuhi ketentuan yaitu tidak diperbolehkan ditempelkan pada rambu lalu lintas, tiang listrik, tiang Penerangan Jalan Umum (PJU), tiang telepon atau sarana dan prasarana kota lainnya.
- 5) Penyelenggaraan reklame film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf e wajib memenuhi ketentuan antara lain : diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*).
- 6) Penyelenggaraan reklame udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf f harus memenuhi ketentuan titik jatuhnya tidak boleh berada pada ruang milik jalan.
- 7) Penyelenggaraan reklame suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf g wajib memenuhi ketentuan antara lain :
 - a. diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara;
 - b. tidak boleh menimbulkan kebisingan.
- 8) Penyelenggaraan reklame apung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf h wajib memenuhi ketentuan antara lain :
 - a. diselenggarakan diatas air;
 - b. tidak boleh mencemari air.
- 9) Penyelenggaraan reklame peragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf i wajib memenuhi ketentuan diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Pasal 21

- 1) Penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan lampu dengan intensitas dan pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
 - b. instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum;
 - c. bidang reklame beserta konstruksinya, tidak diperbolehkan menembus atap bangunan;
 - d. bidang reklame tidak boleh melebihi garis pagar;

- e. penyelenggaraan reklame menempel pada bangunan dapat dipasang dengan ketentuan bidang reklame tidak melebihi garis pagar;
 - f. penyelenggaraan reklame di atas bangunan, diselenggarakan dengan ketentuan bidang reklame tidak boleh melebihi bidang atap tempat reklame tersebut;
 - g. harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat, memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia;
 - h. menggunakan dua atau lebih tiang konstruksi bagi reklame dengan luas bidang paling sedikit 30 m² (tiga puluh meter persegi);
 - i. Penyelenggaraan reklame permanen jenis reklame megatron wajib mendapatkan dan memenuhi rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perhubungan;
 - j. kaki konstruksi tidak boleh berada di saluran air, sungai atau badan jalan.
- 2) Ketentuan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap reklame berjalan.
- 3) Penyelenggaraan reklame permanen yang berjenis reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf d, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menangani urusan perhubungan;
 - b. sesuai dengan desain dan konstruksi rumah-rumah pada kendaraan bermotor dimaksud;
 - c. dilarang untuk reklame jenis megatron.
- 4) Selain memenuhi ketentuan ayat (1) terhadap penyelenggaraan reklame permanen yang berkonsepkan Sign Net ditambahkan ketentuan sebagai berikut :
- a. ketinggian, paling tinggi 3 (tiga) meter;
 - b. jarak antar reklame sign net :
 - 1. yang diselenggarakan di dalam garis pagar paling sedikit 10 (sepuluh) meter;
 - 2. yang diselenggarakan di luar garis pagar paling sedikit 25 (dua puluh lima) meter.
 - c. jarak reklame paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari persimpangan jalan dan tempat berbalik arah;
 - d. penyelenggaraan reklame sign net di median jalan:
 - 1. dengan lebar 5 (lima) meter atau lebih, luas sign net paling besar 4 m² (empat meter persegi);
 - 2. dengan lebar kurang dari 5 (lima) meter, luas sign net paling besar 2 m² (dua meter persegi).

Paragraf 4
Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Pasal 22

- 1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.
- 2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- 3) Untuk menghitung Nilai Strategis dan Nilai Jual Objek Pajak Reklame ditetapkan Nilai Sewa Reklame yang didasarkan faktor Jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini
- 4) Nilai Sewa Reklame adalah Ukuran Reklame dikali dengan Nilai Jual Objek Pajak Reklame sebagaimana tersebut pada kolom 4 ditambah dengan Nilai Strategis sebagaimana tersebut pada kolom 5 Lampiran III Peraturan ini.
- 5) Tarif pajak ditetapkan 20% (dua puluh persen) atas Nilai Sewa Reklame

Pasal 23

- 1) Untuk menghitung nilai strategis ditetapkan klasifikasi lokasi titik pemasangan reklame sebagai berikut :

No	Kelompok	Kawasan yang diliput
1	Kawasan A	Kelurahan Kaimana, kelurahan Krooy
2	Kawasan B	Kampung Trikora dan Kampung Coa
3	Kawasan C	Lokasi Triton Distrik Kaimana
4	Kawasan D	Distrik-Distrik Kabupaten Kaimana

- 2) Penetapan klasifikasi lokasi dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kondisi di lapangan.
- 3) Perubahan klasifikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- 1) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (2) dan (3) ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame.
- 2) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui dan atau dianggap tidak

wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana pada pasal 18 ayat (4) dan (5)

Paragraf 5 Perizinan

Pasal 25

- 1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan reklame di Daerah wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame dari Bupati.
- 2) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- 3) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Surat Izin Penyelenggaraan Reklame atau tanda pengesahan.
- 4) Bupati berwenang melimpahkan pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat yang ditunjuk.
- 5) Izin penyelenggaraan reklame dapat diterbitkan apabila telah memenuhi ketentuan dan pajak yang terutang telah dilunasi oleh Penyelenggara Reklame.
- 6) Jangka waktu penyelesaian Izin Penyelenggaraan Reklame paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 26

Izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), tidak berlaku bagi :

- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut, dengan ketentuan luas tidak melebihi 2 m² (dua meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah;
- e. Reklame yang memuat lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;

- f. Reklame yang diselenggarakan pada saat Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

Pasal 27

- 1) Setiap penyelenggaraan reklame permanen wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. melampirkan gambar lokasi, gambar konstruksi, bahan konstruksi dan ukuran bidang konstruksi secara rinci (tampak, potongan dan detail), meliputi pondasi, tiang, dan rangka bidang reklame;
 - b. melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. melampirkan surat permohonan izin, surat pernyataan, surat izin persetujuan prinsip dan surat izin pembangunan/ penempatan;
 - d. Bentuk dan isi surat sebagaimana dimaksud pada huruf c tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- 2) Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan perhitungan konstruksi lengkap mulai bangunan pondasi sampai tiang dan rangka bidang reklame.
- 3) Perancangan konstruksi bangunan reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penyelenggara reklame dengan tenaga ahli teknik sipil konstruksi bangunan dan atau dapat menunjuk Konsultan Perencana.
- 4) Dalam hal pelaksanaan teknis tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan maka pelaksana bersama perencana reklame melaksanakan perubahan perencanaan dengan mengikuti kaidah kaidah teknis.
- 5) Perubahan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui oleh perencana bersama pelaksana penyelenggara reklame dan diserahkan kepada instansi terkait.
- 6) Umur rencana konstruksi bangunan reklame paling sedikit 5 (lima) tahun dimana setiap tahun dievaluasi kembali secara teknis konstruksi bangunan dan dilakukan pemeliharaan secara berkala.
- 7) Apabila menurut tenaga ahli teknik sipil konstruksi bangunan dan/ atau informasi masyarakat bahwa bangunan konstruksi secara teknis membahayakan masyarakat maka segera dilakukan pengecekan, perkuatan konstruksi atau dilakukan pembongkaran.

Pasal 28

- 1) Izin penyelenggaraan reklame permanen dapat diberikan untuk 1 (satu) periode dengan jangka waktu 2 (dua) tahun.
- 2) Izin penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.
- 3) Untuk memperoleh perpanjangan izin penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon dapat mengajukan perpanjangan izin reklame paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- 4) Setelah jangka waktu perizinan berakhir dan tidak diperpanjang, reklame dapat dibongkar dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh penyelenggara reklame, atau oleh Pemerintah Daerah dengan biaya menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame, atau menjadi milik Pemerintah Daerah.
- 5) Media reklame milik swasta yang dalam keadaan tanpa tema, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan untuk pesan layanan masyarakat dengan persetujuan penyelenggara media reklame.

Pasal 29

- 1) Setiap penyelenggaraan reklame harus memenuhi standar penyelenggaraan reklame.
- 2) Standar penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Standar etik yaitu isinya tidak bertentangan dengan unsur Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan serta harus menjaga norma kesopanan;
 - b. Standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
 - c. Standar teknis yaitu reklame permanen yang dipasang memenuhi ketentuan standar kekuatan konstruksi dengan syarat sebagai berikut:
 1. Terbuat dari bahan yang tahan lama atau tahan karat, memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia.
 2. Rangka utama harus terbuat dari baja dan/atau beton yang memenuhi persyaratan konstruksi Standar Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku;
 - d. Standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. Tidak mengganggu lalu lintas pejalan kaki, kendaraan bermotor dan tidak membahayakan masyarakat di sekitarnya;
 2. Intensitas cahaya lampu dan pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan;

3. Bentuk huruf atau simbol yang digunakan pada reklame tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan symbol rambu-rambu lalu lintas;
4. Kombinasi warna yang digunakan pada reklame tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu- rambu lalu lintas;
5. Khusus pada persimpangan jalan tidak diperkenankan penempatan reklame yang mengganggu perlengkapan jalan dan keselamatan pengguna jalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 6
Persyaratan

Pasal 30

- 1) Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, pemohon harus melampirkan persyaratan administrasi antara lain:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Fotokopi NPWPD;
 - c. Fotokopi SIUP untuk pemohon badan usaha yang bergerak dibidang jasa periklanan; dan
 - d. Bukti Pembayaran Pajak reklame
 - e. Surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain.
- 2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka khusus Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil, pemohon harus melampirkan persyaratan surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang menguasai lahan dan/atau bangunan, apabila reklame diselenggarakan di lahan dan/atau bangunan milik orang lain.
- 3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka khusus Izin Penyelenggaraan Reklame papan dengan luas bidang sampai dengan 8 m² (delapan meter persegi), pemohon harus melampirkan persyaratan teknis antara lain :
 - a. surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang menguasai lahan dan/atau bangunan apabila reklame didirikan di lahan dan/atau berada milik orang lain;
 - b. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
 - c. desain dan tipologi reklame;
 - d. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame;
 - e. fotokopi SIPR tahun/periode sebelumnya (untuk perpanjangan);
 - f. perjanjian sewa atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan apabila menggunakan lahan aset Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.
- 4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka khusus Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m²

(delapan meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, dibedakan sebagai berikut :

- a. Tidak menggunakan konstruksi, pemohon harus melampirkan persyaratan teknis antara lain :
 1. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
 2. perjanjian sewa atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan apabila menggunakan lahan aset Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah;
 3. desain dan tipologi reklame;
 4. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame;
 5. surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang menguasai lahan dan/atau bangunan apabila reklame didirikan pada lahan dan/atau pada bangunan milik orang lain, dengan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan atas lahan dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan;
 6. Surat Pernyataan bermeterai cukup dari pemilik lahan dan/atau bangunan bahwa tidak akan menuntut dan tidak menghalang-halangi pihak Pemerintah Daerah dalam bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa izin pemilik dalam rangka pengawasan dan/atau penertiban bagi reklame yang melanggar atau yang sudah berakhir masa izinnya dan tidak diajukan perpanjangan izin.
 7. Surat Pernyataan bermeterai cukup kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame;
 8. fotokopi SIPR jika pernah dimiliki sebelumnya dan polis asuransi reklame untuk permohonan perpanjangan.
- b. menggunakan konstruksi, pemohon harus melampirkan persyaratan teknis antara lain :
 1. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
 2. perjanjian sewa atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan apabila menggunakan lahan aset Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah
 3. desain dan tipologi reklame;
 4. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame;
 5. gambar rencana konstruksi;
 6. perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi yang mempunyai sertifikasi dari lembaga yang berwenang;
 7. Surat Persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang menguasai lahan dan/atau bangunan apabila reklame didirikan pada lahan dan/atau pada bangunan milik orang lain, dengan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan atas lahan dan/atau

bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan;

8. Surat Pernyataan bermeterai cukup dari pemilik lahan dan/atau bangunan bahwa tidak akan menuntut dan tidak menghalang-halangi pihak Pemerintah Daerah dalam bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa izin pemilik dalam rangka melakukan pengawasan dan/atau penertiban bagi reklame yang melanggar atau yang sudah berakhir masa izinnya dan tidak diajukan perpanjangan izin;
 9. IMB gedung dan lampirannya bagi reklame yang diselenggarakan di atas bangunan;
 10. Surat Pernyataan bermeterai cukup kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame;
 11. fotokopi SIPR jika pernah dimiliki sebelumnya dan polis asuransi reklame untuk permohonan perpanjangan.
- 5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka khusus Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame megatron, pemohon harus melampirkan persyaratan teknis antara lain :
- a. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
 - b. desain dan tipologi reklame;
 - c. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame;
 - d. surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang menguasai lahan dan/atau bangunan apabila reklame didirikan pada lahan dan/atau pada bangunan milik orang lain, dengan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan atas lahan dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan;
 - e. Surat Pernyataan bermeterai cukup dari pemilik lahan dan/atau bangunan bahwa tidak akan menuntut dan tidak menghalang-halangi pihak Pemerintah Daerah dalam bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa izin pemilik dalam rangka pengawasan dan/atau penertiban bagi reklame yang melanggar atau yang sudah berakhir masa izinnya dan tidak diajukan perpanjangan izin.
 - f. fotokopi SIPR jika pernah dimiliki sebelumnya dan polis asuransi reklame untuk permohonan perpanjangan;
 - g. kajian teknis mengenai LED/Videotron;
 - h. gambar rencana konstruksi;
 - i. perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi yang mempunyai sertifikasi dari lembaga yang berwenang;
 - j. IMB gedung dan lampirannya bagi reklame yang diselenggarakan di atas bangunan.
 - k. Surat Pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame yang bermeterai cukup;

- 6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka khusus Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d, pemohon harus melampirkan persyaratan teknis antara lain :
 - a. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bagi kendaraan bermotor;
 - b. foto bidang reklame berjalan;
 - c. surat persetujuan bermeterai cukup dari pemilik/yang menguasai kendaraan, apabila reklame diselenggarakan di bidang dan/atau kendaraan milik orang lain.
- 7) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, hanya diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon izin, yang dibuktikan dengan :
 - a. fotokopi Kartu Keluarga atau surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara; atau
 - b. surat keterangan bermeterai terkait status kepegawaian/surat penempatan kerja, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan staf/bawahan/kerja.

Paragraf 7
Larangan Penyelenggara Reklame

Pasal 31

Setiap penyelenggara reklame dilarang :

- a. menempelkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- b. menggunakan bahan dan ukuran reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- c. memasang reklame untuk jenis reklame spanduk yang melintang di atas jalan;
- d. memasang reklame yang tidak memenuhi standar penyelenggaraan reklame;
- e. memasang tiang penyangga umbul-umbul atau banner dipaku dan/atau diikat pada pohon;
- f. memasang reklame yang menutup dan mengganggu reklame lainnya;
- g. memasang reklame Neon Box/Neon Sign yang sumber listriknya mengambil aliran listrik dari Penerangan Jalan Umum;
- h. memasang reklame yang sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas;

- i. memasang reklame yang mengganggu fungsi perlengkapan jalan antara lain rambu-rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengawas lalu lintas serta mengganggu pengguna jalan;
- j. memasang reklame yang mengganggu ketertiban umum, keamanan, keindahan kota dan lalu lintas pengguna jalan serta membahayakan masyarakat di sekitarnya;
- k. melekatkan/menempelkan reklame pada pagar taman kota, dinding gedung atau Kantor Pemerintahan, tempat peribadatan dan sarana pendidikan;
- l. memasang reklame bertema produk tembakau sebagai berikut :
 - 1. dekat dengan sarana peribadatan, sarana pendidikan dan sarana kesehatan dalam radius 50 (lima puluh) meter;
 - 2. di Kawasan Tanpa Rokok;
 - 3. di jalan utama atau protokol;
 - 4. tidak sejajar dengan bahu jalan;
 - 5. memotong jalan atau melintang;
 - 6. melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).
- m. mengganti tema reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- n. mengganggu dan merusak fungsi prasarana kota baik prasarana jalan, prasarana lain dan bahan reklame yang mengganggu kebersihan dan keindahan kota;
- o. memanfaatkan dinding rumah, toko, bangunan untuk media reklame dengan menggunakan cat (*wall painting*);
- p. mendistribusikan reklame selebaran pada ruas/persimpangan jalan.

Pasal 32

- 1) Konstruksi bangunan reklame harus dirancang sehingga apabila bangunan reklame mengalami kerusakan atau runtuh (robok) tidak membahayakan pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi dan bangunan pelengkap jalan.
- 2) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan, konstruksi bangunan reklame dan instalasi listrik pada reklame harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi :
 - a. peraturan mengenai pembebanan bangunan;
 - b. peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
 - c. peraturan mengenai bahan bangunan;
 - d. peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
 - e. peraturan mengenai instalasi listrik.
- 3) Konstruksi bangunan reklame tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan, yang khusus dimaksudkan untuk reklame.

Pasal 33

- 1) Reklame pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
 - a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar;
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
- 2) Reklame pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- 3) Reklame dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan.
- 4) Reklame dapat dipasang pada struktur jembatan penyeberangan orang (JPO) tanpa membahayakan konstruksi jembatan penyeberangan orang (JPO) dan keselamatan pengguna jalan.
- 5) Reklame di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5,5 (lima koma lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

Pasal 34

Reklame yang bertema produk tembakau memenuhi ketentuan sbb :

- a) mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
- b) mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam Iklan Produk Tembakau;
- c) tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk Rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek Produk Tembakau;
- d) tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok;
- e) tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
- f) tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
- g) tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
- h) tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
- i) tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
- j) tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan

- k) tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Paragraf 8
Kewajiban Penyelenggara Reklame

Pasal 35

Setiap penyelenggara reklame berkewajiban :

- a) membayar pajak dan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk media reklame tanpa tema.
- b) memelihara, menjaga ketertiban, kelestarian dan keindahan lingkungan, serta merawat reklame dan sarana reklame secara berkala selama jangka waktu penyelenggaraan reklame.
- c) memperbaiki segala kerusakan prasarana jalan yang disebabkan oleh reklame selama jangka waktu penyelenggaraan reklame.
- d) melaporkan, berkoordinasi dan memperbaiki utilitas kota yang diakibatkan penyelenggaraan reklame dengan instansi terkait.
- e) menanggung segala resiko yang ditimbulkan dari penyelenggaraan reklame.
- f) menempelkan stiker tanda lunas pajak reklame pada setiap reklame yang dipasang.
- g) melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi reklame agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.

Bagian kelima
PAJAK PENERANGAN JALAN

Paragraf 1
Penggunaan Tenaga Listrik oleh PT. PLN (Persero)

Pasal 36

- 1) Untuk penggunaan tenaga listrik PLN dihitung dari Rekening listrik yang diterbitkan oleh PT. PLN (persero) Wilayah Papua dan Papua Barat dan merupakan SPTPD.
- 2) Besarnya ketetapan pajak diterbitkan sekaligus dalam rekening listrik yang diterbitkan oleh PT. PLN (persero) Wilayah Papua dan Papua Barat

Pasal 37

- 1) Setiap pembayar pajak diberikan tanda bukti pembayaran oleh PT. PLN (persero) Wilayah Papua dan Papua Barat
- 2) PT. PLN wajib menyampaikan laporan setiap bulan kepada Bupati berupa rekapitulasi rekening listrik yang dicetak

- perjenis tarif, dan rekapitulasi realisasi penerimaan PPJ per jenis tarif.
- 3) Pemungutan pajak penerangan jalan dan pembayaran rekening listrik pemerintah daerah akan ditetapkan dalam suatu naskah kerjasama antara Bupati dengan pemimpin PT. PLN.

Paragraf 2

Penggunaan Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri

Pasal 38

- 1) Untuk Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan menggunakan kWh Meter di hitung NJTL = kWh/bulan x Faktor Arus x Harga Satuan Listrik.
- 2) Untuk Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan tidak menggunakan kWh Meter di hitung pemakaian Daya > 200 kVA yaitu NJTL = Daya (kVA) x Pemakaian Listrik (Jam nyala) x Harga Satuan Listrik x 0.85 (Cos)
- 3) Untuk Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan tidak menggunakan kWh Meter di hitung pemakaian Daya < 200 kVA yaitu NJTL = Daya (kVA) x Pemakaian Listrik (Jam nyala) x Harga Satuan Listrik.

Paragraf 3

Harga Satuan Tenaga Listrik

Pasal 39

- 1) Harga satuan Tenaga listrik sebagai dasar pengenaan Pajak disesuaikan dengan tarif tenaga listrik atau harga listrik per kWh untuk konsumen yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.
- 2) Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tarif tenaga listrik reguler dan tarif tenaga listrik prabayar.
- 3) Tarif tenaga listrik reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tarif tenaga listrik yang dibayarkan setelah pemakaian tenaga listrik oleh konsumen.
- 4) Tarif tenaga listrik prabayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tarif tenaga listrik yang dibayarkan sebelum pemakaian tenaga listrik oleh konsumen.
- 5) Harga Satuan Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri terlihat pada tabel sebagaimana dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

- 1) Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Pelayanan Sosial, terdiri atas :
 1. Golongan tarif untuk keperluan pemakaian sangat kecil pada tegangan rendah, dengan daya 220 VA (S-1/TR);
 2. Golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial kecil sampai dengan sedang pada tegangan rendah, dengan daya 450 VA sampai dengan 200 kVA (S-2/TR);
 3. Golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial besar pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA (S-3/TM).
- 2) Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Bisnis, terdiri atas:
 1. Golongan tarif untuk keperluan bisnis kecil pada tegangan rendah, dengan daya 450 VA sampai dengan 5.500 VA (B-1/TR);
 2. Golongan tarif untuk keperluan bisnis menengah pada tegangan rendah, dengan daya 6.600 VA sampai dengan 200 kVA (B-2/TR);
 3. Golongan tarif untuk keperluan bisnis besar pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA (B-3/TM),
- 3) Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Industri, terdiri atas:
 1. Golongan tarif untuk keperluan industri kecil/industri rumah tangga pada tegangan rendah, dengan daya 450 VA sampai dengan 14 kVA (I-1/TR);
 2. Golongan tarif untuk keperluan industri sedang pada tegangan rendah, dengan daya di atas 14 kVA s/d 200 kVA (I-2/TR);
 3. Golongan tarif untuk keperluan industri menengah pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA (I-3/TM)
 4. Golongan tarif untuk keperluan industri besar pada tegangan tinggi, dengan daya 30.000 kVA ke atas (I-4/TT).

Bagian keenam PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 41

- 1) Besarnya pokok pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.
- 2) Dasar pengenaan pajak sebagaimana pada ayat (1) adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 3) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- 4) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan

dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- 5) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk masing masing jenis mineral bukan logam dan batuan ditetapkan secara periodik oleh Instansi yang berwenang atau disesuaikan dengan harga rata-rata yang berlaku di wilayah Daerah.
- 6) Dalam hal nilai pasar dari hasil nilai produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- 7) Volume/tonase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam SKAB.
- 8) Kapasitas maksimal volume/tonase yang tercantum dalam SKAB berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

Pasal 42

- 1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau di bayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundangan-undangan perpajakan.
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak

Bagian ketujuh PAJAK PARKIR

Pasal 43

- 1) Pajak parkir dipungut dengan cara dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang yang seharusnya dibayar.
- 2) Jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan/atau Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
- 3) Wajib pajak dalam menghitung, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menggunakan SPTPD.
- 4) Apabila wajib pajak/penerima rekomendasi tidak membayar pajak maka kewajiban pajak menjadi tanggung jawab pemilik usaha.

Pasal 44

- 1) Setiap wajib pajak parkir wajib menggunakan alat perekam data transaksi.
- 2) Alat perekam data transaksi sebagaimana dimaksud pada angka (1) disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana melalui Badan Pendapatan Daerah.
- 3) Wajib Pajak yang lalai dan/atau dengan sengaja tidak menggunakan alat perekam data transaksi yang sudah dipasang, dikenakan sanksi penutupan usaha sementara dan denda sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per setiap kali pelanggaran

Bagian kedelapan PAJAK AIR TANAH

Pasal 45

- 1) Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah yang dinyatakan dalam rupiah dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Jenis sumber air;
 - b. Lokasi sumber air;
 - c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. Kualitas air;
 - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- 2) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan volume pengambilan air dengan harga dasar air.
- 3) Harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

- 1) Berdasarkan tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, nilai perolehan dan harga dasar air tanah dibedakan sebagai berikut:
 - a. Sosial/non niaga;
 - b. Niaga kecil;
 - c. Industri kecil dan menengah;
 - d. Niaga besar; dan
 - e. Industri besar.
- 2) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah Sosial/Non niaga sebagaimana pada ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan yang tidak termasuk Niaga dan Industri, akan tetapi pemakaian air tanah lebih dari 100 m³/bulan, antara lain pemanfaatan oleh :

- a. Asrama/rumah susun;
 - b. Rumah sakit pemerintah/Kantor Pemerintah;
 - c. Rumah ibadah;
 - d. Lembaga pendidikan;
 - e. Pasar;
 - f. Real estate; dan
 - g. Kelompok usaha lain yang sejenis.
- 3) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan kriteria niaga kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan usaha dengan modal < (kurang dari) Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan kegiatan pembelian, penjualan, jasa, ekspor dan impor suatu barang, yang memakai air dengan kapasitas pompa < (kurang dari) 2 liter/detik, antara lain pemanfaatan oleh:
- a. Warung/rumah makan;
 - b. Kantor swasta;
 - c. Rumah sakit swasta/poliklinik/laboratorium;
 - d. Penginapan/mes/apartemen;
 - e. Night club/bar/panti pijat/salon;
 - f. Service station/bengkel;
 - g. Warung air;
 - h. Kolam renang/tempat hiburan;
 - i. Usaha pertanian/peternakan/kehutanan;
 - j. Pergudangan;
 - k. Perikanan/tambak;
 - l. Pasar tradisional;
 - m. Tempat pencucian kendaraan;
 - n. Tempat laundry; dan
 - o. Kelompok usaha lain yang sejenis.
- 4) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan kriteria industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan usaha dengan modal < (kurang dari) Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan kegiatan ekonomi dan jasa yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan/atau barang jadi, yang lebih tinggi penggunaannya yang memakai air tanah dengan kapasitas pompa < (kurang dari) 2 liter/detik, antara lain pemanfaatan oleh:
- a. Industri rumah tangga;
 - b. Pabrik es;
 - c. Karoseri/perakitan;
 - d. Pengemasan;
 - e. Percetakan;
 - f. Pengecoran logam;
 - g. Furniture; dan
 - h. Kelompok usaha lain yang sejenis.
- 5) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan kriteria niaga besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan usaha dengan modal > (lebih dari) Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan kegiatan pembelian, penjualan, jasa, ekspor dan impor

- suatu barang, yang memakai air dengan kapasitas pompa > (lebih dari) 2 liter/detik, antara lain pemanfaatan oleh:
- a. Hotel berbintang/motel;
 - b. Restoran;
 - c. Mall/pasaraya;
 - d. Perusahaan Budidaya / pengolahan Ikan;
 - e. Perusahaan budidaya Mutiaral; dan
 - f. Kelompok usaha lain yang sejenis.
- 6) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan kriteria industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kegiatan usaha dengan modal > (lebih dari) Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan kegiatan ekonomi dan jasa yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan/atau barang jadi, yang lebih tinggi penggunaannya yang memakai air tanah dengan kapasitas pompa < (kurang dari) 2 liter/detik, antara lain pemanfaatan oleh:
- a. industri tekstil/printing/garmen;
 - b. Pengolahan;
 - c. Makanan/minuman;
 - d. Air dalam kemasan; dan
 - e. Kelompok usaha lain yang sejenis.

Pasal 47

Berdasarkan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, nilai perolehan dan harga dasar air tanah dibedakan sebagai berikut:

- a. Volume pengambilan 0 s/d 50 M³ (nol sampai dengan seratus meter kubik);
- b. Volume pengambilan 51 s/d 500 M³ (seratus satu sampai dengan lima ratus meter kubik);
- c. Volume pengambilan 501 s/d 1.000 M³ (lima ratus satu sampai dengan seribu meter kubik);
- d. Volume pengambilan 1.001 s/d 2.500 M³ (seribu satu sampai dengan dua ribu lima ratus meter kubik);
- e. Volume pengambilan diatas 2.500 M³ (dua ribu lima ratus meter kubik keatas).

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BPHTB

Pasal 35

- 1) Tatacara pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, menagih dan melaporkan penerimaan BPHTB.
- 2) Tata cara pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pengurusan Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
- b. pemeriksaan NPOP BPHTB;
- c. pembayaran BPHTB;
- d. pemeriksaan pembayaran SSPD BPHTB;
- e. pelaporan BPHTB;
- f. penagihan BPHTB;
- g. pengurangan BPHTB
- h. pengembalian atas kelebihan pembayaran BPHTB;

Pasal 36

- 1) Tata cara pengurusan Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, berdasarkan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunanyang diterbitkan oleh PPAT/Notaris atau Pejabat Lelang.
- 2) Tata cara pemeriksaan NPOP BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Badan atas kebenaran nilai perolehan objek pajak sesuai dengan tahun terutang nya pajak, dan kelengkapan dokumen pendukungnya.
- 3) Tata cara pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah pembayaran pajak yang terutang yang dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan SSPD.
- 4) Tata cara pemeriksaan pembayaran SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d adalah pemeriksaan pembayaran yang dilakukan oleh Badan atas kebenaran perhitungan NPOP, perhitungan pajak dan kelengkapan SSPD dan dokumen pendukungnya.
- 5) Tata cara pelaporan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e adalah pelaporan realisasi penerimaan BPHTB dan akta pemindahan hak.
- 6) Tata cara penagihan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f adalah penetapan STPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDKBT, SKPDN, dan surat teguran oleh Badan.
- 7) Tata cara pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g merupakan penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB yang diajukan oleh wajib pajak.
- 8) Tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h dilaksanakan apabila pembayaran pajak melebihi atau pembayaran pajak yang seharusnya terutang.

Pasal 37

- 1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, BAPENDA melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. fungsi pelayanan;
 - b. fungsi data dan informasi;
 - c. fungsi pemeriksaan; dan
 - d. fungsi pembukuan dan pelaporan.
- 2) Pelaksana fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berinteraksi dengan wajib pajak dalam tahapan-tahapan pemungutan BPHTB.
- 3) Pelaksana fungsi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengelola data base terkait dengan objek pajak yang meliputi nilai transaksi, nilai pasar dan NJOP.
- 4) Pelaksana fungsi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk melakukan pemeriksaan NPOP BPHTB dan pemeriksaan atas pembayaran BPHTB.
- 5) Pelaksana fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menyiapkan laporan realisasi penerimaan BPHTB berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.

Paragraf 2

Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 38

- 1) Wajib pajak mengurus Akta Pemindahan hak atas Tanah dan/atau Bangunan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau pejabat lelang sesuai peraturan perundang-undangan.
- 2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/pejabat lelang melakukan penelitian atas objek pajak yang haknya dialihkan.

Pasal 39

Wajib pajak mengitung dan mengisi formulir SSPD dari Badan yang disiapkan oleh PPAT/Notaris dan/atau Pejabat Lelang.

Pasal 40

- 1) Pengurusan Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak menyiapkan dokumen pendukung terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat wasiat dan lai-lain yang pada dasarnya menyatakan

telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan;

- b. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengajukan permohonan pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada PPAT/Notaris atau Pejabat Lelang;
- c. Pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf b, menerima permohonan pengurusan akta dan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari wajib pajak untuk diperiksa dan mengajukan pemeriksaan kepada Kantor Pertanahan;
- d. Kepala Kantor Pertanahan menyediakan data yang dibutuhkan PPAT/Notaris atau pejabat lelang untuk melakukan pemeriksaan objek pajak dan menyerahkan kembali kepada PPAT/Notaris atau pejabat lelang;
- e. PPAT/Notaris atau pejabat lelang menerima data objek pajak dari Kepala Kantor Pertanahan dan memeriksa kebenaran data objek pajak dengan membandingkan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dan data objek pajak dari Kepala Kantor Pertanahan. Jika diperlukan, PPAT/Notaris atau Pejabat Lelang dapat melakukan pengecekan objek pajak dengan observasi lapangan;
- f. PPAT/Notaris atau pejabat lelang menyiapkan dan menyimpan draf Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
- g. PPAT/Notaris atau pejabat lelang menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan NPOP BPHTB dan formulir SSPD dari Badan;
- h. PPAT/Notaris atau pejabat lelang mengisi informasi objek pajak, nilai perolehan objek pajak BPHTB, dan nilai BPHTB terutang ke dalam formulir SSPD dan menandatangani sesuai dengan kolom tanda tangan yang tersedia, setelah kelengkapan dokumen serta kebenaran data objek pajak terpenuhi dan besaran nilai BPHTB terutang dihitung.

Paragraf 3

Pemeriksaan NPOP BPHTB

Pasal 41

- 1) Pemeriksaan NPOP BPHTB dilaksanakan oleh BAPENDA.
- 2) Pemeriksaan NPOP BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Kepala Sub bidang Pendataan / Tim Pemeriksa NPOP BPHTB;
- 3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota.
- 4) Penugasan Tim Pemeriksa ditetapkan dengan Surat Perintah Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Kepala BAPENDA.

- 5) Pemeriksaan NPOP BPHTB dilaksanakan dengan pemeriksaan kantor dan/atau lapangan atas kebenaran data secara riil.
- 6) Pemeriksaan NPOP BPHTB, wajib pajak mengisi formulir permohonan pemeriksaan NPOP BPHTB, SSPD dan menyampaikan kepada petugas layanan.
- 7) Wajib pajak yang mengajukan permohonan pemeriksaan NPOP BPHTB, menyiapkan dokumen perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang terdiri atas :
 - a. formulir permohonan pemeriksaan diisi lengkap dan ditandatangani;
 - b. fotokopi KTP (wajib pajak pribadi) atau NPWP (khusus wajib pajak badan);
 - c. fotokopi SPPT PBB/ SK NJOP tahun berjalan;
 - d. fotokopi sertifikat tanah/peta bidang;
 - e. foto gambar bangunan;
 - f. fotokopi kartu keluarga atau surat keterangan hubungan keluarga, dalam hal peralihan dalam hubungan istimewa (keluarga satu derajat keatas /satu derajat ke bawah, termasuk suami istri).

Pasal 42

- 1) Wajib pajak atau kuasa wajib pajak mengajukan permohonan pemeriksaan NPOP BPHTB yang sudah lengkap/memenuhi syarat sesuai formulir permohonan pemeriksaan NPOP diberikan tanda terima oleh petugas layanan.
- 2) Pemeriksaan NPOP dilakukan atas peralihan hak atas tanah/dan atau bangunan yang ada di Kabupaten Kaimana.
- 3) Pemeriksaan kantor/ administrasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya formulir permohonan, sedangkan untuk pemeriksaan lapangan dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kerja dan tidak dipungut biaya.
- 4) Pemeriksaan NPOP dilakukan dengan tujuan :
 - a. mencocokkan nilai transaksi atau NPOP BPHTB yang disampaikan oleh wajib pajak dengan data lain yang objektif dan dapat dipertanggung jawabkan, data base nilai transaksi, data nilai pasar, dan NJOP PBB-P2;
 - b. mencocokkan Nomor Objek Pajak (NOP) yang dicantumkan dalam SSPD dengan NOP yang tercantum dalam foto kopi SPPT maupun SIM PBB-P2;
 - c. mencocokkan luas tanah dan/atau luas bangunan yang ada pada sertifikat/peta bidang, SPPT, dan luas tanah/luas bangunan yang akan dialihkan;
 - d. mencocokkan NJOP bumi dan/atau bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD/ SPPT/ SK NJOP dengan basis data PBB-P2;
 - e. meneliti kebenaran penghitungan pajak terutang yang meliputi NPOP sebagai dasar pengenaan, NPOPTKP, tarif, pengenaan atas objek tertentu, BPHTB

terutang yang harus dibayar termasuk pengurangan atas pajak yang dihitung sendiri.

- 4) Pemeriksaan NPOP dilaksanakan dengan cara menilai/mengukur kewajiban nilai perolehan berdasarkan :
 - a. Data lain yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Data Base Nilai Transaksi yang terekam dalam rekaman pembayaran BPHTB;
 - c. Bank Data Nilai Pasar yang ditetapkan oleh Kepala Badan;
 - d. Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2.
- 5) Dalam hal transaksi dilakukan sebelum tahun terutangnya pajak atau sebelum ditanda tangannya akta jual beli, penilaian kewajiban nilai perolehan objek pajak pada tahun terutangnya pajak yang disampaikan oleh wajib pajak menggunakan nilai perolehan objek pajak atas objek pembandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- 6) Dalam hal satu objek pajak ditransaksikan lebih dari 1 (satu) kali, maka penilaian kewajiban NPOP untuk transaksi yang terakhir berdasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), sedangkan untuk transaksi sebelumnya didasarkan atas nilai transaksi yang tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli lunas (PPJB lunas) atau menggunakan NJOP sesuai dengan tahun pajak terutang.
- 7) Dalam hal satu objek pajak ditransaksikan lebih dari 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) NPOPTKP untuk transaksi sebelumnya, menggunakan NPOPTKP sesuai dengan tahun terutangnya pajak.
- 8) Jika satu objek pajak ditransaksikan lebih dari 1 (satu) kali, transaksi terakhir adalah objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB, maka penilaian kewajiban NPOP sebelumnya didasarkan atas kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
- 9) Dalam hal tidak ditemukan data dan/atau bukti yang tidak lengkap/tidak wajar pada pemeriksaan kantor (pemeriksaan administratif) maka dapat dilakukan pemeriksaan lapangan.
- 10) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak selain waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) untuk setiap Wajib Pajak dalam 1 (satu) tahun pajak.
- 11) Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan NPOP BPHTB ditandatangani oleh Tim Pemeriksa, disampaikan kepada wajib pajak sebagai dasar dalam penghitungan dan pengisian formulir SSPD.

Pasal 43

- 1) Wajib Pajak dapat memberikan tanggapan atas NPOP BPHTB yang tercantum dalam surat pemberitahuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (10) secara tertulis kepada Tim Pemeriksa yang ditunjuk untuk dilakukan pemeriksaan ulang.
- 2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.
- 3) Tim pemeriksa harus sudah memberikan kesimpulan hasil pemeriksaan ulang atas tanggapan wajib pajak atas perhitungan NPOP BPHTB, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal diterimanya tanggapan NPOP BPHTB dan tidak dipungut biaya.
- 4) Tim Pemeriksa dapat mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak permohonan wajib pajak berdasarkan hasil pemeriksaan ulang.

Paragraf 4

Pemeriksaan Pembayaran SSPD BPHTB

Pasal 44

- 1) Wajib Pajak menghitung dan mengisi formulir SSPD sesuai dengan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan NPOP BPHTB dari Badan yang disiapkan oleh PPAT/Notaris atau pejabat lelang.
- 2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga merupakan SPTPD.
- 3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.

Pasal 45

- 1) Setiap pembayaran BPHTB pada SSPD wajib diperiksa oleh fungsi pelayanan pada Badan.
- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebenaran NPOP BPHTB sesuai dengan SPHP dari Tim Pemeriksa;
 - b. kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Apabila dalam pemeriksaan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan telah memenuhi syarat, SSPD ditandatangani oleh Badan dan diserahkan kepada wajib pajak.
- 4) Penandatanganan bukti pembayaran SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk minimal eselon IV.

Paragraf 5
Pembayaran BPHTB

Pasal 46

Tata cara pembayaran BPHTB oleh wajib pajak adalah:

- a. Wajib Pajak menyerahkan SSPD yang telah diisi dan SPHP NPOP BPHTB kepada Bank yang ditunjuk oleh Bupati dan kemudian membayarkan BPHTB terutang melalui Bank dimaksud;
- b. Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menerima SSPD dan uang pembayaran BPHTB terutang dari wajib pajak;
- c. Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a menandatangani SSPD sebagai bukti pengesahan atas pembayaran BPHTB yang dilakukan oleh wajib pajak;
- d. Wajib pajak menerima SSPD dari Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan tanda bukti pembayaran.

Pasal 47

- 1) Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- 2) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT dan STPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Pelaporan BPHTB

Pasal 48

- 1) Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh pelaksana fungsi pelaporan pada Badan.
- 2) Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 49

- 1) Pelaksana fungsi pelaporan membuat laporan tentang BPHTB berdasarkan dokumen-dokumen dari PPAT/ Notaris atau Pejabat Lelang.
- 2) PPAT/ Notaris atau Pejabat Lelang menyampaikan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan atau Risalah Lelang kepada Badan paling

lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, dengan menggunakan formulir pelaporan.

Paragraf 7
Penagihan BPHTB

Pasal 50

- 1) Kepala Badan melaksanakan Penagihan Pajak dalam hal utang pajak sebagaimana tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- 2) Surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- 3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.
- 4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat pada Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

- 1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- 2) Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 52

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi, dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa diterima oleh Wajib Pajak, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Pasal 53

Apabila Wajib Pajak belum melunasi utang Pajak, Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk melaksanakan lelang terhitung sejak 10 (sepuluh) hari tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 54

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 55

- 1) Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52, dengan memperhatikan situasi dan kondisi.
- 2) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah Pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Pejabat dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.
- 3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Surat Perintah Membayar Pajak, serta permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan, tanpa memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan.

Paragraf 8 Pengurangan BPHTB

Pasal 56

- 1) Pengurangan Pajak dapat diberikan, dalam hal :
 - a. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak yaitu :
 1. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan Rumah Sederhana (RS), dan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran;
 2. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis;
 3. Wajib Pajak Badan hukum yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Pejabat;

4. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah, termasuk suami/isteri.
- b. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu yaitu :
1. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah NJOP;
 2. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum;
 3. Wajib Pajak Badan hukum yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/ atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah;
 4. Wajib Pajak Badan hukum yang melakukan Penggabungan Usaha (merger) atau Peleburan Usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan Nilai Buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari Direktur Jenderal Pajak;
 5. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/ atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru-harayang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta;
 6. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI atau janda/duda-nya yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah dinas Pemerintah;
 7. Wajib Pajak Badan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS;
 8. Wajib Pajak Badan hukum anak perusahaan dari perusahaan asuransi dan reasuransi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang berasal dari perusahaan induknya selaku pemegang saham tunggal sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- c. Tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial dan pendidikan.

- 2) Besarnya pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1;
 - b. sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 2, 3, 4 dan huruf b angka 1, 2, 5, 6 dan 8 serta huruf c;
 - c. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, 4 dan 7.

Pasal 57

- 1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan Pajak secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas kepada Bupati melalui Kepala BAPENDA.
- 2) Pengajuan permohonan dapat dilakukan :
 - a. secara langsung; atau
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- 3) Atas penyampaian permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan tanda bukti penerimaan surat.
- 4) Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau tanda bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti penerimaan permohonan.

Pasal 58

- 1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan Pajak yang diajukan Wajib Pajak.
- 2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- 3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengurangan Pajak yang diajukan dianggap dikabulkan.

Paragraf 9
Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran BPHTB

Pasal 59

- 1) Kelebihan pembayaran Pajak terjadi apabila :
 - a. pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. dilakukan pembayaran Pajak yang tidak seharusnya terutang.
- 2) Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif.
- 3) berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat keputusan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 4) Dalam hal akta jual beli telah ditandatangani namun karena suatu hal, kedua belah pihak penjual dan pembeli sepakat untuk membatalkan jual beli tersebut, maka atas Pajak yang telah dibayar tersebut tidak dapat diminta kembali (tidak dapat direstitusi), karena dalam jual beli saat terutangnya Pajak adalah sejak saat dibuat dan ditandatanganinya akta.

Pasal 60

- 1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan Pajak secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dengan melampirkan SSPD yang sudah terverifikasi kepada Bupati melalui Kepala BAPENDA.
- 2) Pengajuan permohonan dapat dilakukan :
 - a. secara langsung; atau
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- 3) Atas penyampaian permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan tanda bukti penerimaan surat.
- 4) Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau tanda bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti penerimaan permohonan

Pasal 61

- 1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- 2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Bupati

- atau Pejabat harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.
- 3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
 - 4) Surat Perintah Membayar sebagaimana ayat 3 prosesnya sama dengan proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak Daerah lainnya.

Pasal 62

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah yang terkait dengan Pajak Daerah adalah Pendapatan denda pajak

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH LAINNYA

Pasal 63

- 1) Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan yang terdiri atas :
 - a. Pendaftaran dan Pendataan;
 - b. penelitian, pemeriksaan objek pajak;
 - c. Penetapan;
 - d. Penyetoran;
 - e. Angsuran dan Permohonan Penundaan Pembayaran;
 - f. Pembukuan dan Pelaporan;
 - g. Keberatan dan Banding;
 - h. Penagihan;
 - i. Pembetulan, pembatalan, pengurangan penetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dan
 - j. Pengembalian kelebihan Pembayaran.
- 2) Prosedur pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah prosedur pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak ke Bidang Pendaftaran Badan Pendapatan Daerah.
- 3) Prosedur pendaftaran Akta pemindahan hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah prosedur pendaftaran akta ke Badan pertanahan dan penerbitan akta oleh PPAT.
- 4) Prosedur penelitian, pemeriksaan obyek Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah prosedur verifikasi yang dilakukan atas kebenaran dan kelengkapan data obyek pajak dan dokumen pendukungnya.
- 5) Prosedur penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah prosedur penilaian, penghitungan dan penetapan besarnya Pajak Daerah yang harus di bayar oleh Wajib Pajak;

- 6) Prosedur Penyetoran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah prosedur pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau kode bayar Pajak Daerah.
- 7) Prosedur permohonan angsuran dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah proses pengajuan angsuran atas jumlah pajak yang harus dibayar karena kemampuan dan/atau alasan lain Wajib Pajak yang tidak bisa membayar sekaligus;
- 8) Prosedur pembukuan dan pelaporan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah prosedur pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan Pajak Daerah;
- 9) Prosedur keberatan dan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah proses permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah;
- 10) Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah prosedur penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Teguran yang dilakukan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- 11) Prosedur pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah prosedur penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan Pajak daerah yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 12) Prosedur Pengembelian kelebihan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah prosedur pengembalian atas kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh wajib Pajak berdasarkan SKPD.

Pasal 64

- 1) Dalam tata cara Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 tidak termasuk Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.
- 2) Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ayat (1) di atur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 65

Kegiatan administrasi dan formulir yang dipergunakan dalam tata cara pemungutan pajak, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 66

Contoh formulir yang dipergunakan tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 30 Maret 2021

Plh. BUPATI KAIMANA,

CAP/TTD

LUTHER RUMPUMBO

Diundangkan di Kaimana
pada tanggal 30 Maret 2021

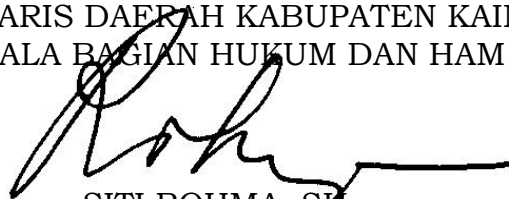
PJ.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA

CAP/TTD

LUTHER RUMPUMBO

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2021 NOMOR 314

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SITI ROHMA, SH
PEMBINA

NIP. 19750620 200012 2 008